

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.³⁵

Secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya”.³⁶ Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu: Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam suatu sistem keuangan mencakup sistem moneter (otoritas moneter dan lembaga keuangan bank) dan lembaga keuangan bukan bank.³⁷ Sistem keuangan (*financial system*) pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.³⁸

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2011), hlm.2.

³⁶*Ibid.*, hlm.2.

³⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, J,2008), hlm. 6.

³⁸*Ibid.*, hlm.1.

Salah satu lembaga keuangan yang menarik atau menghimpun dana tersebut adalah bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.³⁹ Mengenai bidang yang digeluti oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah atau jangka panjang juga dapat berupa penyertaan modal dan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu.⁴⁰

Pendirian suatu perusahaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan tersebut menjadi ilegal. Para pelaku kejahatan menjaring dana masyarakat dengan modus operandi investasi dengan keuntungan tetap dan tidak wajar. Pada umumnya perusahaan yang ilegal tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda

³⁹Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴⁰Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Daftar Perusahaan (TDP).⁴¹ Sementara, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*)”.⁴²

Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia saat ini dan makin beragamnya produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi makin meningkat.⁴³ Sementara hal ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap praktik-praktik penghimpunan dana ilegal yang tumbuh subur di masyarakat. Faktor iming-iming imbal hasil yang tetap dan bunga yang tinggi menjadi penarik masyarakat untuk tidak pikir panjang dalam memasukkan dananya kepada pelaku jasa keuangan tersebut.

Hampir semua orang mengenal uang, dan hampir selalu menginginkannya di dalam dunia modern saat ini. Akan tetapi sangat sedikit yang memahaminya. Memahami dalam hal ini juga termasuk kemampuan mengelola uang dan mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan dari setiap transaksi menggunakan uang. Sebagai negara berkembang yang memiliki wilayah sangat luas dan penduduk nomor empat terbesar di dunia, Indonesia menghadapi masalah banyaknya penduduk yang belum memahami masalah keuangan. Dengan kata

⁴¹Investasi: ada keuntungan, ada risiko,
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya> (diakses tanggal 27 Januari 2015).

⁴²Modus operandi penipuan berkedok investasi,
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/128/modus-operandi-penipuan-berkedok-investasi>(diakses tanggal 6 Februari 2015).

⁴³Investasi: ada keuntungan, ada risiko,
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/127/investasi-ada-keuntungan-ada-juga-risikonya>(diakses tgl 27 Jan 2015).

lain, tingkat literasi keuangan (*financial literacy*) masyarakat Indonesia masih rendah.⁴⁴

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2012 menunjukkan bahwa akses masyarakat ke industri keuangan formal masih sangat minim. Menurut penelitian tersebut, akses penduduk Indonesia ke lembaga keuangan formal hanya 20 persen dari total jumlah penduduk. Artinya, jika jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 diperkirakan sekitar 250 juta, berarti hanya 50 juta penduduk saja yang pernah berhubungan dengan lembaga keuangan formal, dan jumlah itu akan semakin lebih sedikit bila kita berbicara akses terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan.⁴⁵

Pelaku kejahatan menyadari, banyak orang kaya baru yang biasanya bingung menginvestasikan uangnya. Mereka kelebihan dana dan membutuhkan saluran investasi sehingga seharusnya dapat disikapi oleh lembaga pegiat investasi baik perbankan maupun nonbank. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak diimbangi dengan masyarakat yang mau sadar akan pentingnya kesadaran terhadap risiko atas setiap produk keuangan yang akan diambil.⁴⁶

Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK)

⁴⁴“Literasi Keuangan menuju Masyarakat yang *well literate*”, *Majalah OJK*, Edisi November 2013 tahun I, hlm. 54. *Financial literacy* adalah suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal. Masyarakat juga bisa memilih produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mengetahui manfaat dan risikonya, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan.

⁴⁵*Ibid.* hlm.13.

⁴⁶ Lidya Suryani Widayat, “Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal” (Vol. V, No. 05/I/P3DI/Maret/2013), hlm.1.

menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan.⁴⁷ UU OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di Indonesia. Perubahan mendasar yang dilakukan UU OJK adalah: Pertama, menerapkan sistem pengawasan terintegrasi. Kedua, memisahkan pengawasan microprudential dengan pengawasan macroprudential. Ketiga, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan menetapkan Menteri Keuangan sebagai Koordinator. Keempat, meningkatkan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Kelima, mempertajam peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan terakhir, memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.⁴⁸

Otoritas Jasa keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga yang dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal dengan modus operandi investasi yang terjadi di masyarakat.⁴⁹ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan

⁴⁷ Zulkarnain Sitompul, "Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan" (Medan: Makalah disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan stabil, 25 November 2014), hlm.1.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Lihat konsiderans UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁵⁰

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur hal-hal sebagai berikut: tugas dan wewenang, struktur keorganisasian, perlindungan terhadap masyarakat, kerahasiaan informasi, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan akuntabilitas, hubungan kelembagaan, penyidikan serta sanksi.⁵¹ OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan⁵². Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan pada asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas dan asas akuntabilitas.⁵³

Berdasarkan uraian di muka, maka dibuat judul skripsi “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan dan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat”.

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 57.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 55.

⁵² *Ibid*.

⁵³ *Ibid*, hlm. 113.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, dalam skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat”**, maka rumusan masalah yang dapat ditarik oleh Penulis yaitu:

4. Bagaimanakah sistem pengaturan penghimpunan dana masyarakat oleh industri jasa keuangan di Indonesia?
5. Bagaimanakah sistem pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia?
6. Bagaimana tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

4. Untuk mengetahui sistem pengaturan penghimpunan dana masyarakat oleh industri jasa keuangan
5. Untuk mengetahui sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap industri jasa keuangan di Indonesia
6. Untuk mengetahui tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat

Sementara hal yang diharapkan menjadi manfaat dari adanya penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum ekonomi dan khususnya di bidang tanggung jawab OJK sebagai lembaga baru yang dibentuk salah satunya untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat dalam penghimpunan dana ilegal di masyarakat.

2. Manfaat praktis

Uraian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang tanggung jawab OJK dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi dan peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai tanggung jawab OJK sebagai lembaga yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen dalam hal penghimpunan dana ilegal.

D. Keaslian Penulisan

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis, maka penulis menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat”**. Untuk mengetahui orisinalitas penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang

tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum/Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU melalui surat tertanggal 15 Desember 2014 menyatakan bahwa “Tidak ada judul yang sama”.

Penelusuran juga diadakan ke berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penelusuran yang dilakukan belum ada penulis lain yang pernah mengangkat topik tersebut. Maka berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat” belum pernah ada penelitian dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Sekalipun ada, hal tersebut adalah diluar pengetahuan penulis. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini murni hasil pemikiran penulis yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun media elektronik. Penelitian ini disebut asli sesuai dengan asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Pustaka

Jenis kegiatan usaha bank ditentukan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) menyebutkan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Berdasarkan rumusan tersebut dapat dirinci jenis usaha bank, yaitu:

4. menghimpun dana dalam bentuk simpanan
5. menyalurkan dana dalam bentuk kredit; dan
6. bentuk-bentuk lain

Pengertian menghimpun dana (*fund raising*) adalah kegiatan usaha mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat luas dengan menggunakan strategi tertentu, sehingga masyarakat mau menanamkan dana di bank dalam bentuk simpanan.⁵⁴

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*.⁵⁵ *Agent of trust* maksudnya adalah dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank. Selain itu *agent of development* maksudnya adalah kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah

⁵⁴Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 48.

⁵⁵ Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga keuangan Lain*(Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 9.

kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. *Agent of services* maksudnya adalah disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini adalah erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

Terdapat pula jenis lembaga keuangan lainnya yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan.⁵⁶ Diantaranya adalah pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek dalam yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁵⁷ Pengertian perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian

⁵⁶Abdulkadir, *Op.Cit.*, hlm. 50.

⁵⁷ Pasal 1 angka (6) UUOJK

kerugian asuransi dan jasa aktuarial.⁵⁸ Pengertian dari dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.⁵⁹ Pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁶⁰ Selanjutnya pengertian lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan.⁶¹

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi sebagai pengawas industri jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan dengan alasan telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial yang menciptakan suatu sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait. Alasan lainnya adalah banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan serta lemahnya penegakan hukum.⁶²

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat memperoleh perhatian khusus, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, termasuk meminta Lembaga

⁵⁸ Pasal 1 angka (7) UUUJK

⁵⁹ Pasal 1 angka (8) UUUJK

⁶⁰ Pasal 1 angka (9) UUUJK

⁶¹ Pasal 1 angka (10) UUUJK

⁶² Zulkarnain Sitompul, *Loc.Cit.*, hlm. 2.

Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.⁶³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Ilegal adalah tidak menurut hukum dan tidak sah.⁶⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka penghimpunan dana ilegal dapat diartikan penghimpunan dana yang tidak menurut hukum dan tidak sah. Artinya penghimpunan dana tersebut tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukannya atau memiliki izin namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai tujuan salah satunya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penghimpunan dana ilegal di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penelitian harus dilakukan secara sistematis dan teratur, sehingga metode yang dipakai sangatlah menentukan. Metode penelitian yaitu urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁶³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 139.

⁶⁴ Definisi ilegal, <http://kbbi.web.id/ilegal>, terakhir diakses tanggal 6 Februari 2015.

pustaka atau bahan sekunder.⁶⁵ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶⁶ Dalam penelitian ini, adapun undang-undang yang digunakan antara lain :

- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan
- f. peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.⁶⁷

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁶⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.118.

⁶⁷ Law Education, <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum> (diakses pada tanggal 9 Desember 2015).

sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.⁶⁸Data sekunder berfungsi untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah. Data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain :Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun,Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), UU Perbankan, UU OJK,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Bahan hukum tersier, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan metode penelitian hukum normatif

⁶⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005) hlm. 41.

dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*Library Research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet.

Metode *Library Research* adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, koran dan majalah.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan (studi pustaka). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk memperoleh data dari sumber ini dengan memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi “Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penghimpunan Dana Ilegal di Masyarakat”

4. Analisis data

Penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan :

- a. mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

- b. melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut diatas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan apa yang menjadi latar belakang penulisan skripsi, rumusan permasalahan sebagai topik yang akan dibahas secara mendalam, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II PENGATURAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT OLEH INDUSTRI JASA KEUANGAN

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan penghimpunan dana masyarakat oleh industri jasa keuangan,

ruang lingkup industri jasa keuangan yang mempunyai wewenang menghimpun dana dari masyarakat.

BAB III SISTEM PENGATURAN DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDUSTRI JASA KEUANGAN DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai, latar belakang Pembentukan Otoritas Jasa keuangan, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem keuangan Indonesia, kewenangan dan fungsi otoritas jasa keuangan dalam sistem keuangan Indonesia

BAB IV TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENGHIMPUNAN DANA ILEGAL DI MASYARAKAT

Bab ini akan membahas mengenai modus operandi penghimpunan dana ilegal di masyarakat, urgensi penindakan penghimpunan dana ilegal di Indonesia Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di masyarakat, dan koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga terkait untuk menanggulangi penghimpunan dana ilegal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan orang-orang yang membacanya.